

## SKRIPSI

### ASPEK HUKUM PRAKTEK PENGANGKUTAN BARANG PADA PT. HASPUL INTERNASIONAL INDONESIA PADA PENGANGKUTAN LAUT



GADING SAFITRI  
030110961 U

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

**ASPEK HUKUM PRAKTEK PENGANGKUTAN BARANG  
PADA PT. HASPUL INTERNASIONAL INDONESIA  
PADA PENGANGKUTAN LAUT**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing,**

**Penyusun,**

**Wuri Adriyani, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 131 653 462**

**Gading Safitri**  
**NIM. 030110961 U**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**

**MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini maka saya dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Terbentuknya perjanjian pengangkutan barang pada PT. HASPUL bermula dari pemasangan iklan pengangkutan barang yang dilakukan PT. HASPUL ditujukan untuk masyarakat. Penawaran iklan tersebut ditanggapi oleh penawaran pengirim melalui telepon , e-mail atau fax berupa permohonan untuk mengangkut barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan baik dan selamat. Penawaran pengirim tersebut dibalas dengan penawaran dari PT. HASPUL berupa pengajuan persyaratan pengiriman serta jumlah biaya pengangkutan. Apabila PT. HASPUL dan pengirim keduanya setuju mengenai persyaratan pengangkutan barang maka sejak saat itu timbul kesepakatan mengenai perjanjian pengangkutan secara lisan. Kesepakatan tersebut ditindaklanjuti dengan penyerahan *Shipping instruction* (SI) dari pengirim kepada PT. HASPUL. Dengan adanya penyerahan *Shipping instruction* tersebut maka terjadi *acceptance* atau penerimaan.
- b. Tanggung jawab PT. HASPUL bila terjadi kerusakan, kehilangan dan keterlambatan
  1. Pada prinsipnya PT. HASPUL bertanggung jawab terhadap yang diakibatkan oleh kehilangan, kerusakan dan keterlambatan. Hal tersebut

seperti yang diatur dalam pasal 468 ayat (2) KUHD dan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang 21 tahun 1992. Pemberian ganti rugi hanya dapat diberikan bila kerugian tersebut disebabkan karena kelalaian dan kecerobohan yang dilakukan oleh pihak PT. HASPUL. Klausula pemberian ganti rugi tersebut terdapat pada *bill of lading* PT. HASPUL.

2. Besarnya biaya ganti rugi yang diberikan PT. HASPUL tergantung dari jumlah kerugian yang diderita oleh pemilik barang. Perhitungan jumlah pemberian ganti rugi akan dilakukan dihitung bersama-sama pada saat dilakukan survei gabungan. Survei gabungan dilakukan oleh pengangkut, petugas bongkar muat, petugas gudang, nahkoda, surveyor dan pihak asuransi. Pihak-pihak tersebut memeriksa dan menghitung berapa besar kerugian yang harus diganti oleh PT. HASPUL. PT. HASPUL akan mengganti penuh seluruh kerugian yang disebabkan karena kelalaian PT. HASPUL sendiri.
3. Pengajuan tuntutan ganti rugi atau Klaim harus sesuai dengan tata cara pengajuan klaim yang telah ditentukan oleh PT. HASPUL INTERNASIONAL INDONESIA dan pelaksanaan setelah pihak yang menderita kerugian mengajukan tuntutan dan diterima oleh PT. HASPUL INTERNASIONAL INDONESIA

## 2. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan diatas dapat kami sarankan sebagai berikut :

- a. Mengingat kebutuhan akan jasa pengangkutan barang yang semakin besar dan berkembang pesat saat ini sebaiknya pihak PT. HASPUL INTERNASIONAL INDONESIA lebih ketat dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap jalannya penyelenggaraan pengangkutan barang dan pengiriman barang hingga sampai tujuan. Hal ini perlu dilakukan agar barang tersebut tidak mengalami suatu kerugian. Dengan demikian pihak PT. HASPUL INTERNASIONAL INDONESIA dapat meningkatkan pelayanannya sesuai dengan visi usahanya, dan pihak pengirim bisa merasa puas dalam pelayanan yang diberikan oleh PT. HASPUL INTERNASIONAL INDONESIA.
- b. Hendaknya PT. HASPUL INTENASIONAL INDONESIA melakukan koordinasi yang lebih baik antara semua pihak yang terkait dalam aktivitas perusahaan.

